

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN
IMPAL MENURUT ADAT KARO
(Studi Di Desa Budaya Lingga Kecamatan
Simpang Empat Kabanjahe)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

RINA TRIAMITA SAFARI
NPM. 1506200500



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Murtikar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RINA TRIAMITA SAFARI
NPM : 1506200500
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN IMPAL MENURUT ADAT KARO (Studi di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1. _____
2. _____
3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukitlat Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RINA TRIAMITA SAFARI
NPM : 1506200500
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN IMPAL MENURUT ADAT KARO (Studi di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe)
PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RINA TRIAMITA SAFARI
NPM : 1506200500
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN
IMPAL MENURUT ADAT KARO (Studi di Desa Budaya
Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Maret 2019

Pembimbing


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Triamita Safari
NPM : 1506200500
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN IMPAL MENURUT ADAT KARO (Studi di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



RINA TRIAMITA SAFARI

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN *IMPAL* MENURUT ADAT KARO (Studi Di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe)

RINA TRIAMITA SAFARI

Perkawinan *Impal* merupakan suatu perkawinan menurut adat Suku Karo diantara calon suami dan calon istri tersebut memiliki hubungan kekeluargaan *Impal* (anak paman si calon pengantin pria/anak saudara laki-laki ibu calon pengantin pria). Perkawinan ini sangat disukai oleh masyarakat adat Karo pada umumnya, karena ada beberapa tujuan yang sangat diinginkan dan dijaga yaitu agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain, serta menjaga kekerabatan di dalam sebuah keluarga besar. Karena adanya kekhawatiran akan terjadi kelonggaran terhadap hubungan kekerabatan apabila anak dinikahkan bukan dengan saudara (*Impal*) serta khawatir apabila harta akan terbagi kepada orang lain (yang bukan *Impal* nya), kedua hal ini merupakan alasan utama bagi Suku Karo mengapa perkawinan *Impal* sebaiknya dilakukan.

Metode penulisan menggunakan penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, serta analisis Kualitatif, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang akibat hukum perceraian pada perkawinan *Impal* di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe, yang kemudian dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum. Penulisan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe.

Dari hasil penelitian diketahui bagaimana akibat hukum perceraian pada perkawinan *Impal*. Perkawinan *Impal* juga dilakukan secara adat, dan tidak semua mendaftarkan perkawinannya ke kantor catatan sipil. kemudian diketahui juga proses penyelesaian perceraian pada perkawinan *Impal*, yaitu boleh cerai dan tidak boleh cerai. Namun pada umumnya pada perkawinan *Impal* tidak dikenal kata cerai, namun apabila terpaksa itupun dikarenakan alasan yang sangat kuat. Peneliti juga meneliti akibat hukum mengenai perceraian perkawinan *Impal* ditinjau dari hukum positif.

Kata kunci: *Perceraian, Perkawinan Impal, Akibat Hukum*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN IMPAL MENURUT ADAT KARO (Studi Di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti S.H.,M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Hj Rabiah selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya diberikan kepada Ayahanda dan Ibunda Bapak Drs Safari AW dan Ibu Ponisem, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kandung saya, Abangda Nur Hidayan Dinata S.Ei dan Abangda Ridho Andhika S.Pt yang telah memberikan bantuan Materil dan Moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada Gedung Paling Indah, kecuali Persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, Shafira Amelia, Nesya Viranda, Masdiana fitri, Fira Gina Hanifah Lubis dan Reza Fahmi, terimakasih sahabat atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu saya ucapkan terimakasih banyak yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada Gading yang Tak Retak, Retaknya Gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata

sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui Niat baik Hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Medan, Maret 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**RINA TRIAMITA SAFARI
NPM 1506200500**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan.....	15
--------------------	----

1. Pengertian Perkawinan Menurut Adat Karo	15
2. Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974	25
B. Perceraian.....	29
1. Perceraian Menurut Hukum Adat Karo	29
2. Perceraian Menurut Undang-Undang	31
C. Penyelesaian Perceraian.....	32
1. Penyelesaian Perceraian Menurut Adat Karo	32
2. Penyelesaian Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974	34

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Impal Menurut Adat Karo Di Desa Budaya Lingga	38
B. Penyelesaian Perceraian Pada Perkawinan Impal di Masyarakat Adat Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe	50
C. Akibat Hukum Perkawinan <i>Impal</i> Ditinjau Dari Hukum Positif.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting di dalam kehidupan semua manusia. Perkawinan juga merupakan suatu perintah yang memiliki sifat wajib di dalam Agama sebagai penyempurna Iman dan Ibadah. Selain itu juga, perkawinan juga memiliki tujuan untuk kehidupan yang bersifat selamanya atau kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dimana pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai suatu Negara yang berdasarkan hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam Negara itu sendiri. Seperti yang diketahui, hukum merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang memiliki daya ikat dan daya paksa untuk mencapai tujuannya yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan buku Hukum Adat Indonesia, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Istilah majemuk mempunyai arti yang sama dengan istilah masyarakat *plural* atau *pluralisti*. Biasanya hal itu diartikan sebagai masyarakat

yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka. Di Negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dan suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua).¹

Berdasarkan pernyataan diatas, maka secara otomatis akan terciptalah suatu hukum yang muncul dari suatu kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang lahir dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat yang secara alamiah akan mengikat dan berlaku bagi tiap-tiap orang yang tunduk kepada kebiasaan tersebut sebagai aturan yang mengatur tingkah laku mereka yang kemudian dikenal sebagai hukum adat.

Hukum adat merupakan suatu hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia, hukum adat juga mengatur mengenai perkawinan yang dikenal juga dengan sebutan hukum perkawinan adat. Di Indonesia sendiri, aturan perkawinan berdasarkan masing-masing suku, mempunyai cara-cara tersendiri dalam hal melakukan perkawinan, baik itu dari dalam sistem menjalankan perkawinan, fungsi dari perkawinan, maupun syarat-syarat dalam melakukan suatu perkawinan. Hukum perkawinan adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga menyangkut kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi fungsi untuk mengesahkan tindak perkawinan baik yang dilaksanakan

¹ Soerjono Soekanto. 2008. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 12

secara Agama tertentu maupun secara Adat. Sesuai dengan yang diungkapkan pada Pasal 1, dimana perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga sebagaimana yang diungkapkan pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya, dan kepercayaannya itu. Berdasarkan buku Pengantar Hukum Adat Indonesia, jadi “fungsi Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk memberikan pengesahan terhadap tindak perkawinan tersebut”.²

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Salah satu suku adat yang masih menerapkan cara tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan adalah suku Karo. Suku Karo merupakan salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara yang mendiami dataran tinggi karo. Deli Serdang, Tanah Deli (Medan), binjai, langkat dairi dan Aceh Tenggara. Suku Karo tersebar di berbagai di Indonesia dengan berbagai macam profesi yang mereka geluti. Sebagaimana suku bangsa yang ada di Sumatera Utara, suku Karo memiliki sistem kekerabatan yang bersifat Patrilineal dimana anak laki-laki akan mewariskan marga tersebut kepada anak-anaknya.³

Perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh semua suku bangsa khususnya di Indonesia. Begitu juga dengan suku Karo berpandangan bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan juga adat istiadat Karo. Berdasarkan aturan mengenai perkawinan di suku Karo, apabila pasangan suami istri telah menikah secara agama tetapi belum melakukan

² Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 110

³ Indra Ketaren. <http://sorasirulo.com/2013/05/13/karo-adalah-suku-berdiri-sendiri/> diakses pada tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 16.00 WIB

perkawinan menurut tradisi adat istiadat Karo, maka perkawinan tersebut dianggap belum sah dan tetap memiliki kewajiban membayar hutang adat.⁴

Pada dasarnya, adat perkawinan suku Karo mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi tidak hanya antara seorang pria dan wanita itu saja, tetapi juga termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya. Dalam suku Karo, masyarakat dalam melakukan perkawinan tersebut, haruslah sesuai dengan sistem dan fungsi serta syarat-syarat yang diatur agar seseorang yang ingin melakukan perkawinan tidak melanggar hukum adat yang ada.

Pada masyarakat adat suku Karo, dikenal juga sebab-sebab perkawinan, dalam artian jika adanya pertikaian masalah keluarga dalam perkawinan, secara tradisional adat Karo mempunyai rumpun keluarga dalam penyelesaian secara adat. Masyarakat adat suku Karo menganggap bahwa masalah yang muncul di masyarakat merupakan masalah bersama, masalah keluarga, dan masalah kerabat. Jika ada orang yang mempunyai masalah, maka pada hakikatnya itu menjadi masalah bersama. Contohnya saja mengenai perceraian. Apabila ada pasangan suami istri yang bertengkar hingga mengambil jalan untuk mengakhiri perkawinan mereka (cerai), maka perceraian pada masyarakat adat Karo hanya dapat dilakukan atas persetujuan kerabat dari kedua belah pihak.⁵

Dengan demikian apabila terjadi perceraian, biasanya harus mendapat restu persetujuan terlebih dahulu dari keluarga kedua belah pihak, artinya dirembukkan secara musyawarah oleh keluarga kedua belah pihak, karena itu

⁴ Wawancara kepada Bapak Tresek Ginting sebagai Kepala Adat Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe mengenai Adat Karo, 18 Januari 2019

⁵ *Ibid*

perceraian bukan hanya kemauan sepihak saja. Musyawarah adat tersebut biasanya berupaya mendapatkan atau mencarikan jalan keluar terbaik yang bisa dicapai, terutama dalam keluarga yang menikah *impal*.

Impal di dalam adat karo memiliki arti sebagai “jodoh yang sebaiknya dinikahi”. Secara singkat dan sederhana, *impal* adalah sebutan bagi orang yang sangat dianjurkan untuk dinikahi dalam adat orang Karo yang semarga dengan garis keturunan ibu atau dari marga tertentu lainnya, tapi tidak semarga dengan bapak. Dengan kata lain, yang disebut dengan *impal* dari dari seorang anak laki-laki Karo adalah anak perempuan yang semarga dengan marga mamanya, sedangkan *impal* dari seorang anak perempuan Karo adalah anak laki-laki yang ibunya semarga dengan bapaknya. Perkawinan ini sangat dianjurkan supaya harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain.⁶

Faktor tidak dikenalnya istilah cerai dalam keluarga yang menikah dengan *impal* ini, karena sebelum mereka terikat oleh hubungan perkawinan, mereka sudah saling berkerabatan, sudah mempunyai hubungan kekerabatan dan ada hubungan darah. Alasan seperti inilah yang menyebabkan tidak ada kerabat atau keluarga yang merundingkan perceraian apabila ada kerabat yang ingin bercerai. Dengan demikian, apabila ada ketidak-harmonisan dalam hubungan suami istri, biasanya rumah tangga yang mereka bangun dalam status gantung, dalam artian mereka tidak bercerai ataupun rujuk, dan biasanya si suami mencari istri lagi tetapi tidak menceraikan istri pertamanya, dan pihak keluarga si suami, akan tetap melindungi istri tersebut. Tetap melindungi maksudnya si wanita tetap

⁶*Ibid*

mendapatkan hak-hanya berdasarkan adat dari pihak keluarga suaminya, misalnya bila ada acara keluarga tetap diundang seperti tidak ada masalah.⁷

Perkawinan hanya dilakukan hanya sekali seumur hidup. Bila cerai, hanya kematianlah yang dapat memisahkan mereka, bukanlah perceraian. Maka apabila ada perkawinan yang menginginkan perceraian, tidak ada seorang pihak keluarga pun yang akan memisahkan mereka atau membicarakan masalah perceraian, namun apabila mereka menginginkan untuk disatukan kembali atau dimediasikan setelah bertengkar, maka banyak pihak keluarga yang akan bersedia membantu untuk merujuk mereka kembali.

Dari pernyataan diatas timbul pertanyaan, kalau demikian bagaimana keluarga mereka dengan tidak cocok nya lagi hubungan sebagai pasangan suami istri, umpamanya rumah tangga yang mereka bangun dalam status yang tidak jelas, cerai tidak rujuk tidak, dan biasanya si suami akan mencari istri lagi tanpa menceraikan istri pertamanya.

Berdasarkan uraian diatas, perlu suatu penelitian yang lebih lanjut mengenai akibat perceraian pada perkawinan pada masyarakat adat suku Karo yang akan dituangkan ke dalam judul skripsi **“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN IMPAL MENURUT ADAT KARO (Studi Di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe)”**

⁷ *Ibid*

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum perceraian pada perkawinan *Impal* menurut hukum adat Karo di Desa Budaya Lingga?
- b. Bagaimana penyelesaian perceraian pada perkawinan *Impal* di masyarakat adat Karo di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe?
- c. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap perkawinan *Impal*?

3. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi penulis sendiri juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis.⁸ Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata terkait akibat hukum terhadap perceraian perkawinan *impal*.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya masyarakat suku Karo, khususnya bagi penulis agar mengetahui bagaimana penyelesaian perceraian pada perkawinan *impal* di dalam suku Karo.

⁸ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁹

Adapun pada tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian perkawinan *impal* menurut hukum adat Karo di Desa Budaya Lingga.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perceraian *impal* dalam masyarakat adat Karo di Desa Lingga..
3. Untuk mengetahui perspektif hukum positif terhadap perkawinan *impal*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.¹⁰ Dalam rangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN *IMPAL* MENURUT ADAT KARO (Studi Di Desa Budaya**

⁹ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 109

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 17

Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Akibat Hukum

Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah suatu akibat yang timbul atau ada karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum

2. Perceraian

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974).

4. Sepupu

Sepupu adalah anak dari saudara orangtua kita, anak dari adik ayah atau ibu, baik paman maupun bibi. Anak paman atau bibi itulah yang dikatakan sepupu.

5. Masyarakat suku Karo

Masyarakat adat yang mendiami dataran tinggi Karo, Deli Serdang, Tanah Deli (Medan), Binjai, Langkat, Dairi, dan Aceh Tenggara, yang memiliki sistem kekerabatan yang bersifat Patrilineal dan memiliki 5 (lima) rumpun atau disebut marga *silima*, yaitu *karo-karo*, *Tarigan*, *Ginting*, *Sembiring*, dan *Perangin-angin*.

D. Keaslian Penelitian

Adapun tujuan dari keaslian penelitian ini adalah untuk mengkaji hasil penelitian tentang masalah yang sama dan mencari aspek-aspek dari masalah ini, mana yang telah diteliti mana yang diteliti dalam penelitian yang ada. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan dari kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun dari internet dengan cara *searching* penulis tidak menemukan tema dan pokok bahasan yang sama persis dengan penelitian ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN IMPAL MENURUT ADAT KARO (Studi Di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Erdemu Impal (Studi Di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Karo Sumatera Utara)
2. Dekonstruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi)

Dari kedua penelitian diatas dengan penelitian yang dibuat penulis memiliki kemiripan yaitu mengenai tema yang mana tema nya mengenai perkawinan impal, akan tetapi rumusan masalah atau pembahasan yang akan di teliti di dalam skripsi ini berbeda, yaitu meneliti di tempat yang berbeda dan penelitian ini ingin menunjukkan perbandingan mengenai aturan adat Karo yang terdapat di Desa Budaya Lingga dengan aturan berdasarkan hukum positif.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.¹¹

Metode tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Empiris, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan. Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kepala Lembaga Adat Batak Karo yang berada di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe, serta masyarakat setempat. Dalam pengajuan

¹¹*Ibid.*, halaman 19

pertanyaan-pertanyaan harus dipersiapkan agar di dapatkan jawaban atau data yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum bekerjanya norma hukum pada masyarakat.¹² Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang akibat hukum penyelesaian perceraian pada perkawinan impal menurut adat Karo di Desa Budaya Lingga.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai sebagai data Kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran al-Islam dan kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1(satu)

¹²*Ibid.*, halaman 20

surah Al-Qur'an dan 1 Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku hukum dari warga masyarakat tersebut.

c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan herarki.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia

atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Yuridis Empiris*. Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis). Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan atau disebut dengan *field research*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang akan di teliti, sebab analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan sebuah penelitian. Data yang terkumpul dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan yang dikumpulkan serta diurutkan kemudian di organisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Adat Karo

Berdasarkan buku Pengantar Ilmu Hukum menyatakan bahwa Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan, dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah adat yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.¹³

Perkawinan menurut Hukum Adat Di Indonesia “ Perkawinan memiliki korelasi yang sangat tajam, merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga kedua orang tua belah pihak dan saudaranya”.¹⁴

Berdasarkan buku Pengantar Hukum Adat Indonesia, perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan saudara-saudaranya. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan tidak saja melibatkan mereka yang masih hidup, tetapi peristiwa itu turut serta mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur. Pada arwah-arwah leluhur kedua belah pihak dan beserta

¹³ Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group: halaman, 115

¹⁴ Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat di Indonesia*. Medan : Pustaka Prima, halaman 47

keluarganya meminta restu untuk kedua mempelai, hingga setelah upacara pernikahan dan selanjutnya dapat hidup rukun dan bahagia.

Dalam melaksanakan upacara adat tertentu seperti perkawinan, kematian, memasuki rumah baru, dan lain-lain *sangkep nggeluh* akan diketahui apabila sudah jelas siapa sukut dalam acara tersebut. Misalnya dalam perkawinan, sukut adalah orang yang kawin dan orangtuanya, atau dalam kematian, sukut adalah janda atau duda dan anak dari yang meninggal. Atau dalam hal memasuki rumah baru (*mengket rumah*) sukut adalah pemilik rumah itu sendiri.

Di dalam pelaksanaan acara adat *istiadat karo*, yang berperan penting adalah *sangkep nggeluh*. *Sangkep nggeluh* adalah suatu sistem kekeluargaan pada masyarakat karo yang secara garis besar terdiri atas *senina*, *anak beru* dan *kalimbubu*. Untuk lebih memahami hal tersebut, terlebih dahulu hendaklah diketahui cara orang karo menarik garis keturunan baik dari keturunan ayah maupun dari keturunan ibu yang melekat pada setiap individu suku karo, yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan tutur (*terombo*). Adapun cara menarik garis keturunan atau tutur meliputi:¹⁵

a. Merga/Beru.

Merga atau Beru adalah nama keluarga bagi seseorang dari nama keluarga (*merga*) ayahnya. Untuk anak perempuan disebut *beru*. Bagi anak laki-laki *merga* ini akan diwariskan secara turun-temurun. Seperti yang sudah disebutkan pada latar belakang diatas, Merga/Beru pada suku karo secara garis besar ada lima yaitu:

¹⁵ Wawancara kepada Bapak Tresek Ginting sebagai Kepala Adat Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe mengenai Adat Karo, 18 Januari 2019

- 1) Ginting
- 2) Karo-karo
- 3) Perangin-angin
- 4) Sembiring, dan
- 5) Tarigan

b. Bere-bere

Bere-bere adalah nama keluarga yang diwarisi seorang dari ibu ibunya. Kalau ibunya beru Perangin-angin, maka dia bere-bere Perangin-angin, kalau ibunya beru Sembiring, maka anaknya jadi bere-bere Sembiring, dan seterusnya.

c. Binuang

Binuang adalah nama keluarga yang diwarisi seorang dari bere-bere ayahnya (bere-bere bapa) atau dari marga simada daerah ayahnya atau dari neneknya (ibu dari ayahnya).

d. Kempu (Perkempun)

Kempu (perkempun) adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang (berasal) dari marga puang kalimbubu nya atau dari bere-bere ibunya atau dari beru neneknya (ibu dari ibunya).

e. Kampah

Kampah adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari marga kalimbubu simada daerah kakeknya atau bere-bere nini (ayah dari ayahnya) atau beru dari ibu kakeknya (ayah dari ayahnya) atau beru dari istri empung nya dari pihak ayah.

f. Soler

Soler adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari merga puang nu puang kalimbubu atau merga dari singalo perkempun ibu atau beru empung (ibu dari nenek).

Berdasarkan penjelasan diatas, ada enam nama keluarga (merga/beru) yang dimiliki setiap individu suku karo. Dengan demikian, jelas bahwa suku karo menarik garis keturunan secara bilateral, yakni ada dari pihak ayah dan ada pula dari pihak ibu.

Pandangan dari beberapa ahli tentang perkawinan hukum adat yaitu:¹⁶

- a. Ter Haar menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah salah satu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertubnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut”.
- b. Djaren Saragih menyatakan bahwa “Hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan meneruskan keturunan.
- c. Menurut buku Hukum Perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebakapan atau keibuan atau keibu bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga

¹⁶ Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, halaman 207

keluarga/ kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

Perkawinan bagi masyarakat adat karo merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang akan menikah, tetapi juga menyangkut kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaramya, bahkan keluarga masing-masing. Selain itu, kadangkala perkawinan ini bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi para leluhurnya.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan pada masyarakat Karo sangatlah memiliki arti yang luas, dan salah satu tujuannya adalah untuk memperluas kekeluargaan, dan untuk meneruskan keturunan dari garis laki-laki atau biasa disebut Merga. Berdasarkan buku Pengantar Hukum Adat Indonesia, masyarakat patrilineal adalah masyarakat dengan garis keturunan bapak yang mana menganut sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak. Masyarakat kebapakan adalah sesuatu masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kebapakan, yang anggotanya menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasar pandangan yang bersifat *religio magis* melalui garis ayah atau laki-laki.¹⁷

Tidak hanya menyangkut keluarga, kerabat atau saudara yang masih hidup, perkawinan ini merupakan hal yang masih bersifat religious. Perpindahan status

¹⁷ Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 70

seorang wanita , masuk kedalam lingkungan suaminya, ketika pesta perkawinan berlangsung. Pihak laki-laki memberikan tukor (mahar), kepada pihak wanita. Tukor atau mahar ini dikenal pula dengan istilah gantang tumba, perunjuk (mas kawin). Pada awalnya mas kawin ini berupa benda-benda pusaka yang dimiliki keluarga pihak laki-laki yang akan diberikan kepada pihak wanita. Namun seiring berkembang nya dan perubahan zaman, dan karena barang-barang pusaka ini sulit ditemukan di zaman yang sudah modern, uang tukor atau mahar tersebut diganti wujudnya berupa uang. Mahar ini merupakan simbol yang tidak dapat disamakan dengan jual beli barang, karena itu akan merendahkan pihak wanita. Mas kawin hanyalah simbol dari perubahan status si wanita tersebut.

Setelah diberikan mas kawin, maka si wanita tersebut sudah dianggap menjadi tanggung jawab bagi suami dan keluarga atau lingkungan suaminya. Jadi pemberian mas kawin tersebut dianggap sebagai simbol penyerahan tanggung jawab dari pihak wanita ke pihak laki-laki.

Berdasarkan buku mengenal Mengenal Orang Karo, Perkawinan dalam masyarakat adat karo dapat dilihat berdasarkan status yang kawin dibagi atas:¹⁸

1) Lakoman Tiaken

Adalah perkawinan seorang janda dengan salah seorang pria yang berasal dari saudara suaminya yang telah meninggal

2) Lakoman Ngalihken Semina

¹⁸ Roberto Bangun.1989.*Mengenal Orang Karo*. Jakarta : halaman 130

Perkawinan menggantikan saudara sedarah adalah perkawinan seorang pria dan wanita , perkawinan ini dilakukan karena saudara sedarah pria tidak mau menikahi wanita

3) Lakoman Ku Nande

Perkawinan ini terjadi apabila kasus lakoman tiaken dan lakoman ngalihken senina tidak terjadi. Maka dicari sampai kepada anak yaitu anak kandung sembuyak suaminya, ataupun anak saudara lain ibu suaminya. Kalau ini terjadi perkawinan ini disebut perkawinan Lakoman Ku Nande

4) Lakoman Mindo Lacina Ku Nini

Perkawinan ini terjadi adalah apabila kasus perkawinan lakoman tiaken dan lakoman ngalihken senina dan lakoman ku nande tidak terjadi, maka dicari atau ditelusuri asal calon pengantin sampai kepada kalimbubu kakek. Kalau ketemu dan mereka saling menikah, maka perkawinan ini disebut perkawinan lakoman mindo lacina ku nini

5) Gancih Abu (Ganti Tikar)

Perkawinan ini terjadi kedudukan seorang istri yang telah meninggal dunia, digantikan oleh kakak atau adik perempuannya. Tujuan perkawinan ini adalah untuk mendidik anak kakak atau adiknya tersebut.

6) Mindo Ciken

Minta tongkat atau disebut juga Mindo Lacina (minta cabai) adalah perkawinan seorang laki-laki dengan janda kakeknya. Perkawinan

seperti ini dapat dilakukan karena kedua belah pihak masih dibenarkan menurut adat. Perkawinan ini terjadi karena si kakek meninggal dunia.

7) Ndehara Pejabu Dilakina

Istri menikahkan suaminya.

8) Merkat Sukat Sinuan

Adalah seorang pria yang menikahi putri puang kalimbubunya. Menurut adat, ini sebenarnya suatu penyimpangan, namun karena pertimbangan lain misalnya untuk mempererat hubungan persaudaraan, menyambung keturunan, perkawinan seperti dapat direstui.

9) Mindo Nakan

Seorang pria yang sudah dewasa mengawini ibu tirinya, disebabkan karena ayahnya sudah meninggal dunia.

10) Caburken Bulung

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih dibawah umur. Sifat perkawinan ini hanyalah simbolis saja, adanya perkawinan seperti ini, disebabkan berbagai hal misalnya salah seorang dari mereka sering sakit-sakitan, karena ada kepercayaan dalam masyarakat, seorang anak yang sering sakit-sakitan bila telah sembuh harus di jodohkan kepada anak kalimbubu (kalau anak pria), diantar kerumah anak beru, kalau anak wanita, dengan harapan si anak tidak akan sakit lagi. Perkawinan ini tidak mutlak dilanjutkan setelah mereka dewasa. Istilah lain dari perkawinan ini adalah mukul-mukul.

11) Singumban

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang kedua berstatus saudara sepupu sifatnya rimpal, dan dibenarkan adat untuk saling menikah. Si wanita adalah anak paman kandung di pria. Status si wanita disebut singumban pengganti ibu kandung.

12) Erdemu Impal

Suatu perkawinan menurut adat karo diantara calon suami dan calon istri yang mempunyai hubungan kekeluargaan impal (anak paman si calon pengantin pria/anak saudara laki-laki ibu calon pengantin pria)

13) Beru Puhun

Perkawinan antara pria dengan seorang wanita, yang kedua nya berstatus saudara sepupu yang sifatnya rimpal, mereka dibenarkan adat untuk saling menikah. Si wanita adalah anak paman si pria, yang berasal dari kalimbubu pihak bapak kandung atau kakek kandung (ayah kandung bapak) si pria. Status si wanita disebut beru puhun, karena sebagai pengganti nenek kandung (ibu kandung bapak atau kakek) si pria.

Seperti yang sudah dijelaskan di dalam latar belakang, bahwa perkawinan di dalam suku adat batak disebut juga dengan sistem patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah. Berdasarkan buku “Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia”, menjelaskan bahwa di dalam masyarakat patrilineal ini, menganut bentuk perkawinan jujur. Perkawinan jujur sendiri adalah perkawinan dengan pemberian atau pembayaran

perkawinan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang mana maksud dari pembayaran ini adalah sebagai tanda atau lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya dan bahkan masyarakatnya.¹⁹

Perkawinan jujur ini juga memiliki tujuan untuk memindahkan keanggotaan kekerabatan si calon istri, yang mana tujuannya adalah si wanita keluar dari kekerabatan keluarganya dan di masukkan ke dalam lingkungan kerabat suaminya, dan berlaku juga bagi anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, yaitu akan ditarik garis keturunan dari ayahnya, dan menjadi anggota dari masyarakat hukum dari pihak kerabat bapaknya. Karena itu juga, perkawinan jujur ini terdapat beberapa fungsi yaitu:²⁰

- a. Secara Yuridis, pemberian jujur adalah untuk mengubah status keanggotaan calon pengantin wanita;
- b. Secara ekonomi, membawa pergeseran dalam harta kekayaan ; dan
- c. Secara sosial, penyerahan jujur mempunyai arti pihak si wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.

Berdasarkan buku Hukum Adat, dapat kita lihat adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis keturunan kebapakan atau keibuan atau keibu bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai atau budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara

¹⁹ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung : CV Nuansa Aulia, halaman 281

²⁰ *Ibid*

suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat dan upacara perkawinannya.²¹

Macam-macam sistem perkawinan adat berdasarkan buku Hukum adat diantaranya yaitu:²²

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri.

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan. Seperti larangan menikahi saudara (nasab).

2. Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974

Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari Pasal 1 Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perkawinan yaitu :

²¹ Laksanto Utomo.2017. *Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo, halaman 91

²²*Ibid*, halaman 97

a. Adanya Ikatan Lahir Batin

Perkawinan bukanlah hubungan yang hanya terikat oleh ikatan secara fisik (lahir) saja antara suami dan istri dan kepada masyarakat, tetapi juga sebuah hubungan yang harus memiliki ikatan perasaan (bathin) yaitu suatu hubungan yang di dasari dengan niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan menyayangi serta mengayomi sehingga terciptalah sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Antara Seorang Pria Dan Wanita

Berdasarkan pasal 3 UU No.1/1974 dan juga pada pasal 27 KUHPdt/BW bahwa asas perkawinan adalah monogamy, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Tidak diperbolehkannya perkawinan antara sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki maupun wanita dengan wanita.

c. Betujuan Untuk Hidup Yang Bahagia Dan Kekal

Ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal selama-lamanya, hendaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan harusnya berlangsung seumur hidup dan kekal selama-lamanya dengan saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Indonesia merupakan Negara yang mana warga negaranya wajib memiliki agama, maka dari itu perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama. Di Indonesia tidak diperbolehkannya adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Menurut Soerojo di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat mengatakan bahwa:²³

“Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut mempelai pria dan wanita saja, tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara bahkan keluarga masing-masing pihak”.

Demi mencapai tujuan yang di inginkan dengan dilaksanakannya perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 tersebut, maka orang yang akan melakukan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan. Berdasarkan ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 12 dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan calon mempelai

²³ Soerojo Wignjodipoero.1988. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Bandung: Inti Indayu Press, halaman 122.

Bahwa dalam melangsungkan perkawinan sudah seharusnya disetujui oleh kedua belah pihak, atau biasa dikenal dengan sebutan saling menyukai satu sama lain

- b) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 Tahun.

Apabila yang ingin melangsungkan perkawinan belum cukup umur sesuai dengan yang telah ditetapkan , maka harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.

- c) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.
- d) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Bahwa dalam melangsungkan perkawinan, baik bagi pria maupun wanita tidak sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang lain. karena Indonesia menganut sistem Endogami. Kecuali di dalam ajaran islam, laki-laki boleh poligami itupun harus dengan izin dari istri pertamanya.

- e) Suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agamanya dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin yang ketiga kalinya.
- f) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

B. Perceraian

1. Perceraian Menurut Hukum Adat Karo

Perceraian menurut adat adalah merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Namun pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya. Pada dasarnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami istri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu dapat dijalankan.

Pada dasarnya, kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan buat selama-lamanya atau meminjam istilah Djodigoeno, sampai kaken-kaken, ninen-ninen, artinya sampai si suami menjadi kaki (kakek), dan si istri menjadi ninik (nenek), yaitu orang tua yang sudah bercucu dan bercicit.

Namun, idealisme yang demikian ini di dalam kenyataannya tidak selalu dapat diwujudkan. Perceraian atau putusnya perkawinan dapat terjadi dalam masyarakat, dan perputusan hubungan perkawinan itu dapat terjadi pula karena di dorong oleh kepentingan kerabat dan masyarakat (di Batak misalnya, salah satu alasan terjadinya perceraian adalah oleh karena hubungan yang tidak baik dengan salah satu atau beberapa jabu dari kerabat suami yang menjadi serius dan membawa suasana yang memburuk antara seluruh kaum kerabat si suami).

Walaupun perceraian itu merupakan gejala yang dapat dijumpai pada setiap masyarakat, akan tetapi terdapat masyarakat yang pada dasarnya tidak mengenal adanya perceraian atau dengan perkataan lain, perceraian itu hanyalah mungkin apabila memang keadaannya sudah sangat tidak mungkin lagi untuk diselesaikan.

Alasan-alasan terjadinya perceraian itu sangatlah bervariasi. Tetapi dari variasi itu terdapat hal yang sama, yaitu pada umumnya alasan dari pada terjadinya perceraian adalah karena Zinah yang dilakukan oleh pihak istri. Selain alasan umum di atas juga ada alasan-alasan lain, yaitu:

- a. Tidak memperoleh keturunan dan suami meninggal dunia (minta cerai dari jabu asal suaminya- Batak)
- b. Karena kerukunan rumah tangga telah tidak dapat dengan sungguh-sungguh di pertahankan lagi (Lampung)
- c. Karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal rumah tangga mereka (aceh)

Kemudian, kebanyakan adalah mungkin juga bahwa salah seorang daripada suami- istri) karena sebab-sebab yang bertalian dengan pergaulan pribadi) minta cerai dengan jalan apapun juga. Perceraian terjadi justru karena urusan perseorangan, selalu ada hubungannya dengan persoalan siapa yang salah. Terkadang tentang apakah ia ada hak atau tidak untuk minta cerai itu tergantung dari siapa yang salah. Demikianlah di Pasemah pada perkawinan jujur si itri dapat menuntut cerai hanya bila suaminya bersalah karena melanggar salah satu dari

larangan adat (larang kule), misalnya memotong abah-abah tenun, memotong rambut istri dan sebagainya.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa menurut hukum adat pada umumnya dan menurut hukum adat setempat (Batak-Karo), perceraian dari perkawinan di bolehkan, dengan alasan karena tidak lagi terdapat hidup bersama secara rukun dan oleh karena kelakuan-kelakuan yang tidak baik dari pihak suami. Menurut Mahkamah Agung, maka pihak istri dapat memintakan perceraian apabila terdapat alasan yang terakhir ini. (keputusan Mahkamah Agung No.438 K/Sip/1959 6 Januari dan No 75 K/Sip/1963 10 Januari 1963).

2. Perceraian Menurut Undang-Undang

Perceraian menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 menyatakan: “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai pasangan suami istri”.

Alasan yang menjadi dasar perceraian berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1974 (pasal 39) adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan (yang bersangkutan) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terjadi terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar Ta'lik Talak
- h. Peralihan agama dari salah satu pasangan

C. Penyelesaian Perceraian

1. Penyelesaian Perceraian Menurut Adat Karo

Berdasarkan buku Mengenal Orang Karo, Di dalam kehidupan rumah tangga, biasa terjadi perceraian antara suami isteri, demikian juga pada keluarga orang karo.²⁴ Perceraian ini tentu terjadi karena banyak sebab. Umpamanya karena tidak ada lagi persesuaian antara suami isteri. Bila saja pihak suami menceraikan istrinya, atau isteri yang mekinta cerai kepada suaminya. Menurut adat kebiasaan orang karo, kalau terjadi selalu percekcoakan antara suami isteri, biasanya diketahui oleh kerabat, maka selalu diberikan saran agar mereka rukun

²⁴ Roberto Bangun, *Op.Cit.*, halaman 131

kembali. Namun apabila tidak juga terdamaikan, maka cara perceraian di musyawarahkan oleh kerabat dan penghulu yang dulu ikut menangani pada waktu mereka menikah. Yang dirundingkan adalah mengembalikan uang mahar, membagi harta penghasilan bersama, dengan siapa anak akan tinggal. Dan perceraian akan syah bila diakui oleh musyawarah kerabat tadi, Maka si suami menjadi duda dan si istri menjadi janda.

Apabila terjadi perceraian maka kedudukan pembagian warisan diatur sebagai berikut:²⁵

- a. Harta pusaka yang berasal dari suami menjadi miliknya kembali
- b. Harta benda hasil pencaharian bersama selama perkawinan dibagi menurut keadaannya, dalam hal ini diadakan pertimbangan-pertimbangan mengenai sebab terjadinya perceraian.
- c. Harta bawaan istri sewaktu terjadinya perkawinan menjadi miliknya kembali.

Mengenai kedudukan anak dalam perceraian semuanya berada pada tanggungjawab si suami. Bila ada anak yang masih menyusui maka sementara dia belum berhenti menyusui dibenarkan dalam asuhan ibunya yang tekah diceraikan dengan syarat pihak suami harus memberikan belanja anak tersebut.

Tapi ada juga rumah tangga berpisah karena salah seorang meninggal dunia. Bagi seorang suami yang meninggal dunia, lalu istri hendak berumah tangga dengan orang lain (jadi bukan “gancih abu”), maka ia terlebih dahulu meminta cerai dari almarhum (keluarganya). Biasanya dalam hal begini dia

²⁵ Wawancara kepada Bapak Tresek Ginting sebagai Kepala Adat Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe mengenai Adat Karo, 18 Januari 2019

bersedia mengalah dalam hal pembagian harta hasil pencaharian bersama. Namun apabila yang meninggal dunia adalah si istri maka walaupun kemudian suami kawin lagi dengan wanita lain, ia tidak perlu bercerai dengan almarhumah istrinya. Memang sebaiknya ia kawin dengan keluarga dekat almarhumah. Supaya hubungan kekeluargaan tetap langgeng, apalagi kalau anak-anak sudah lahir dan memerlukan pemeliharaan sebaik-baiknya, tentu kalau keluarga terdekat sebagai ibu pengganti ibu mereka adalah lebih baik dari orang lain yang sama sekali tidak dikenal.

2. Penyelesaian Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Penyelesaian perceraian menurut Undang-undang perkawinan 1974, haruslah melalui jalan nya persidangan dan diakhiri dengan putusan hakim. Perceraian merupakan jalan atau upaya terakhir apabila sebuah rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Mengenai faktor terjadinya perceraian ada banyak, seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa penyebab terjadinya perceraian bisa saja karena kekerasan dalam rumah tangga, perzinahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya yang menyebabkan salah satu dari pasangan suami istri tersebut tidak lagi mencintai pasangannya, menyayangi pasangannya, yang akhirnya mengakibatkan perceraian.

Dapat dilihat lagi tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi dengan terjadinya perceraian merupakan kegagalan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan dari perkawinan tersebut. Perkawinan juga merupakan suatu

hal yang sakral dan agung, dengan demikian, bagi siapa saja yang telah melakukan perkawinan seharusnya saling menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tersebut agar tidak sampai terjadi perceraian yang akan menghancurkan cita-cita dan tujuan dari dilakukannya perkawinan.

Dapat kita lihat sendiri keadaan zaman sekarang , bahwa kesadaran dari masyarakat yang melakukan perkawinan masih kurang bahkan sangat minim untuk saling menjaga sebuah perkawinan tersebut, maka tak jarang dari mereka masih banyak yang melakukan perceraian sebagai jalan keluar dari setiap masalah rumah tangga yang mereka hadapi. Karena kurangnya kesadaran mereka atas hal tersebut, maka pemerintah perlu ikut campur dalam hal ini, dengan harapan dapat menekan angka perceraian bahkan dihindari sama sekali dengan usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
- b. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975
- c. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983

Dengan dibentuknya aturan diatas, segala permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan harus dapat dipertanggung jawabkan dengan undang-undang tersebut dan segala peraturan yang mendukungnya. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang bersifat pribadi, namun pemerintah merasa harus ikut campur karena segala sesuatu harus mendapatkan kepastian hukum. Berkenaan dengan masalah perceraian dalam undang-undang No.1 tahun 1974 telah diatur sebagai berikut: pasal 38 yaitu perkawinan putus karena:

- a. Kematian

- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian tidaklah menimbulkan suatu permasalahan, tetapi putusnya perkawinan dikarenakan suatu perceraian maka akan menimbulkan suatu permasalahan, terlebih lagi di dalam perkawinan adat *impal* di dalam adat karo, apabila terjadi perceraian maka akan banyak menimbulkan akibat dari perceraian tersebut.

Berdasarkan buku *Menguak Tabir Hukum*, Akibat Hukum adalah Akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Jadi, tidak tepat kalau dianggap bahwa akibat hukum hanya akibat suatu tindakan karena perbuatan subjek hukum pun yang tidak termasuk tindakan hukum dapat diberikan akibat-akibat hukum. Dengan istilah perkataan akibat hukum dapat dikenakan baik pada :²⁶

- 1) Akibat hukum atau tindakan hukum
- 2) Delik, baik delik dibidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik dibidang hukum privat (perbuatan melawan hukum).

Sehubungan dengan hal itu, akibat hukum ada jenis yaitu:

- 1. Yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu
- 2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

²⁶ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 192-193

3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.

Berdasarkan buku Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh para pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.²⁷

²⁷ R Soeroso.1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan *Impal* Menurut Adat Karo Di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe

Masyarakat adat Karo yang melakukan perkawinan *Impal* namun tidak mampu mempertahankan kehidupan berumah tangga yang pada akhirnya terjadi perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum, diantaranya adalah:²⁸

1. Putusnya Hubungan Kekeluargaan (Bermusuhan)

Dikatakan putusnya hubungan kekeluargaan atau bermusuhan, dikarenakan sebelum terjadinya perkawinan *Impal*, sudah terikat oleh hubungan kekeluargaan, karena menikah *Impal* adalah menikahi anak paman sendiri, jadi apabila terjadi perceraian, maka hubungan kekeluargaan yang sebelumnya sudah ada, menjadi retak karena terjadi perceraian tersebut. Perpecahan inilah yang mengakibatkan hubungan kekeluargaan tersebut menjadi bermusuhan, seperti orang yang tidak saling mengenal, bahkan saling menjatuhkan satu sama lain.

2. Tidak Diundang Apabila Ada Acara Keluarga

Karena sudah bermusuhan, apabila ada acara keluarga maka keluarga yang dimusuhi tersebut tidak di ikutsertakan atau diundang ke dalam acara tersebut. Sedangkan acara di dalam masyarakat adat Karo, sangatlah

²⁸ Wawancara kepada Bapak Tresek Ginting sebagai Kepala Adat Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe mengenai Adat Karo, 15 Februari 2019

penting dan sakral. Jadi jika ada acara dan tidak diundang maka itu merupakan hal yang memalukan karena merupakan penghinaan.

3. Dipandang Buruk Oleh Masyarakat

Dikatakan dipandang buruk oleh masyarakat adalah apabila yang melakukan perkawinan *Impal* bercerai, maka mereka dianggap tidak dapat di percaya lagi, apabila mereka ingin menikah lagi, maka masyarakat akan menilai yang cerai *Impal* tersebut tidak pantas untuk menjadi menantu di dalam keluarga. Karena mereka dianggap memiliki sifat yang tidak baik sehingga perceraian terjadi di dalam rumah tangga nya. Maka dari itu mereka dipandang buruk, jelek, tidak memiliki kepribadian yang baik oleh masyarakat.

4. Anak Menjadi Tidak Terurus

Karena terjadinya perceraian, otomatis yang menjadi tumbal atau yang terkena dampak yang paling parah adalah anak. Anak menjadi korban dari tindakan orangtuanya yang memutuskan untuk mengakhiri perkawinan. Anak menjadi tidak terurus, kurang mendapat perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang, bahkan tak jarang anak juga menjadi korban bahan omongan, ejekan dari teman-teman nya bahkan lingkungan masyarakat sekitar.

5. Perpecahan Harta

Setelah perceraian terjadi, otomatis harta juga akan terbagi atau terpecah. Karena pada dasarnya harta terbagi-bagi. Ada harta sebelum terjadi

perkawinan itulah yang disebut harta bawaan, harta setelah perkawinan itulah yang disebut harta pencaharian bersama.

6. Hak Asuh Anak

Setelah terjadi perceraian, maka hak asuh anak menjadi salah satu akibat yang harus di terima. Harus menentukan anak ikut dengan ayah atau ibu, namun biasanya anak yang orangtuanya mengalami perceraian di masyarakat adat Karo di Desa Budaya Lingga tetap berada di lingkungan keluarag ayahnya, tetapi apabila ada anak yang masih menyusui maka sementara dibenarkan berada di dalam asuhan ibunya sampai berhenti menyusui, tetapi dengan syarat ayah si anak tetap memberikan uang belanja untuk anak tersebut.

Perceraian di dalam masyarakat adat Karo memiliki akibat atau dampak bagi keluarga besar maupun bagi anak. Jika bercerai tapi tidak memiliki anak, maka tidak menimbulkan traumatis terhadap anak, tetapi apabila pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian memiliki anak, juga mendapatkan dampak atau akibat dari perceraian orangtuanya. Baik dari lingkungan sosial, maupun dari lingkungan keluarga. Karena akan diikutsertakan kepada salah satu orang tua saja. Terutama terhadap masyarakat adat Karo yang menikah dengan *Impal*, dampak yang timbul bukan hanya terhadap keluarga, sosial dan lingkungan, tetapi juga terhadap psikologis anak. Dalam kasus perceraian pada perkawinan *Impal*, pada umumnya yang mengalami dampak adalah anak, karena anak dipaksa memilih salah satu dari kedua orangtuanya. Ada dua dampak atas terjadinya perceraian

Impal. Pertama adalah dampak negatif perceraian, yang biasanya dirasakan oleh anak adalah:²⁹

- a. Anak akan merasa sedih dan tak jarang menjadi bahan pembicaraan oleh teman-teman sekolah (diejek)
- b. Anak akan merasa dipaksa untuk memilih antara ibu atau bapaknya,
- c. Anak akan merasa tidak disayangi oleh kedua orangtuanya
- d. Anak akan membenci salah satu orangtuanya

Kedua adalah dampak positif yang biasanya dialami oleh orang tua yang melakukan perceraian:

- a. Apabila terjadi perceraian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka dengan terjadinya perceraian maka dia terbebas dari segala tekanan dan tindakan yang bersifat kekerasan dari pasangan baik itu suami/istrinya
- b. Apabila terjadi perceraian karena salah satu pasangan memakai narkoba, maka salah suami/istri yang tidak memakai narkoba akan terbebas dan dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik lagi.

Selain itu, pada umumnya anak akan mengalami dampak psikologis, ekonomis, dan koparental yang kurang menguntungkan dari kedua orangtuanya. Kepribadian anak juga akan terpecah karena harus memilih diantara kedua orangtuanya. Apabila anak memilih ikut ibu, maka secara tidak langsung dia telah

²⁹*Ibid*

menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya. Dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah:³⁰

- a. Mengalami traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
- b. Ketidakstabilan dalam pekerjaan, dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain:
 - 1) Hilangnya kesempatan bagi suami atau istri untuk berbuat ihsan dalam bersabar menghadapi beragam masalah rumah tangga, padahal setiap perbuatan ihsan dan kesabaran akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat.
 - 2) Hancurnya mahligai rumah tangga yang telah dibangun oleh suami istri, dan terpecah belahnya anggota keluarga
 - 3) Berbagai perasaan cemas dan takut dapat menimpa suami manakala berkeinginan untuk menikah lagi. Tidak mustahil dia akan merasa kesulitan mengumpulkan biaya untuk menikah kembali, bahkan kesulitan untuk menikah lagi, dikarenakan banyak orang tua yang merasa khawatir untuk menikahkan putri mereka dengan seorang laki-laki yang pernah bercerai. Akhirnya dia memiliki resiko tetap membujang selamanya.
 - 4) Kembalinya para wanita yang telah dicerai kerumah orang tua atau wali mereka, bahkan kerumah saudara atau orang lain sekalipun. Hal ini tentu akan menjadi beban mental bagi mereka maupun para

³⁰*Ibid*

wali. Sebab, menetap di rumah orang tua maupun di rumah wali setelah diceraikan suami, tentulah tidak sama kondisinya bila dibandingkan ketika masih gadis. Ini adalah satu hal yang sangat dipahami oleh wanita yang mengalami maupun tidak.

- 5) Kecil kemungkinan bagi para lelaki untuk menikahi wanita yang telah menjadi janda karena diceraikan oleh suaminya. Karena tidak mustahil bagi wanita untuk tetap menjadi janda setelah diceraikan suaminya. Tentu hal ini mendatangkan berbagai kerusakan dan tekanan batin bagi wanita tersebut sepanjang hayatnya.
- 6) Jika ternyata wanita yang diceraikan memiliki anak, maka permasalahan akan menjadi semakin rumit. Sebab, tak jarang anak-anaknya yang tinggal bersama di rumah para wali wanita akan mengalami berbagai macam permasalahan dalam berinteraksi dengan anak-anak kerabat atau wali wanita tersebut.
- 7) Tidak jarang sang ayah mengambil anak dari ibunya dengan paksa, hingga ibu tidak pernah lagi dapat melihatnya, apalagi jika bapak dari anak-anak tersebut memiliki sifat yang bertemperamen keras, maka sangat sulit untuk dijumpai, dan berpisah dengan anak akan sangat menyakiti hati seorang ibu.
- 8) Semakin jauhnya ayah dari anak-anaknya. Bisa jadi disebabkan anak-anak tinggal bersama dengan ibu mereka, ataupun disebabkan kesibukan ayahnya dengan istri baru, sehingga menjadi tidak begitu

memperhatikan anak-anaknya. Akibatnya, sang bapak menuai dosa besar karena menyalahkannya.

Dampak perceraian juga terjadi pada anak-anaknya, yaitu:³¹

- a. Anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan.
- b. Anak merasa terjepit di tengah-tengah. Karena dalam hal ini anak sulit sekali memilih ibu atau bapaknya
- c. Anak sering kali mempunyai rasa bersalah
- d. Kalau kedua orangtuanya sedang bertengkar, itu memungkinkan anak bisa membenci salah satu dari kedua orangtuanya.

Dampak positif terhadap anak yaitu:³²

- a. Anak korban perceraian memiliki pandangan yang baik bagi masa depannya. Anak akan berfikir bahwa kegagalan rumah tangga orang tuanya dapat dijadikan pelajaran agar ia tidak seperti orangtuanya yang memilih jalan perceraian, dan akan menjadi bekal mereka untuk menuju masa depan yang lebih baik. Anak tersebut merasa bahwa walaupun orangtua mereka telah bercerai, namun ia tidak boleh patah semangat ataupun kehidupannya menjadi terpuruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan baiknya prestasi anak disekolah baik dibidang akademik maupun nonakademik. Sehingga, itu dapat mematahkan anggapan bahwa tidak semua anak korban perceraian mengalami pandangan yang buruk terhadap masa depannya. Hal ini tergantung pada persepsi setiap anak tentang perceraian orangtuanya.

³¹*Ibid*

³²Ihya Addini Islami. <http://pahatankata.wordpress.com/2012/12/16/bercerai-itu-positif-lho/> diakses pada tanggal 11 Maret 2019 pada pukul 08.00 WIB

- b. Selain itu pengalaman traumatic dapat menjadikan anak kuat dan tangguh, berkepribadian matang ataupun sebaliknya. Sebanyak 75% anak korban perceraian mampu bangkit dan berpestasi. Menurut Bonnie Benard, anak yang *resilien* memiliki karakteristik tersendiri yaitu kompetensi sosial, kemampuan memecahkan masalah, otonomi dan juga keinginan akan tujuan masa depan. Anak akan menjadi kuat dan tabah menerima, hal ini berkaitan dengan *hardiness personality*. Anak yang mampu mengontrol emosinya akan membentuk tindakan yang mengubah kejadian yang penuh stress menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Anak dengan penyesuaian diri yang baik pasca perceraian orangtua akan menemukan makna yang positif dari perceraian orangtuanya sehingga dapat menciptakan masa depan yang lebih cemerlang.
- c. Anak korban perceraian mendapatkan pengalaman untuk menguatkan dirinya. Biasanya orangtua pada zaman dahulu sering sekali menjodohkan anaknya dengan orang yang telah dipilihnya, dan tak jarang orang pilihan orangtuanya adalah orang yang salah dan akhirnya timbullah kasus perceraian. Hal tersebut membuat anak korban perceraian berfikir bahwa itu merupakan pengalaman untuk menguatkan diri sendiri berdasarkan pengalaman orangtuanya.

Dampak yang paling terlihat sebenarnya adalah keretakan atau kehancuran keluarga. Karena sebelum terjadi perkawinan *Impal*, mereka sudah terhubung saudara, tetapi karena adanya perceraian pada perkawinan *Impal*, maka keluarga

yang tadinya terikat hubungan darah, tidak jarang menjadi ikut berpisah atau biasa disebut dengan bermusuhan satu sama lain. Maka dari itu orang Karo sangat tabu akan terjadinya perceraian, terlebih lagi bagi yang melakukan kawin *Impal*.

Menurut adat kebiasaan orang Karo, apabila rumah tangga yang selalu mengalami ketidak harmonisan atau terjadi percekocokan, maka pihak keluarga besar akan merundingkan apa yang menjadi permasalahan agar mereka dapat rukun kembali. Dan apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka perceraian pun akan dimusyawarahkan oleh kerabat bersama penghulu yang dulu menikahkan mereka. Dan yang dirundingkan adalah masalah mengembalikan uang jujur (*unjuken*), membagi harta pencaharian bersama, dan dengan siapa anak akan tinggal. Dan perceraian akan dianggap sah bila diakui oleh kerabat yang tadi bermusyawarah.

Di tanah Karo uang Jujur disebut *Unjuken* yang terdiri dari:³³

1. Batang *Unjuken* atau *Tanganen Raja*: diberikan kepada orang tua si wanita
2. *Simecur*, terbagi:
 - a. *Bena Emas*, diberikan kepada ibu pengantin perempuan
 - b. *Ulu Emas*, diberikan kepada saudara laki-laki dari ibu pengantin laki-laki
 - c. *Bere-bere*, diberikan kepada saudara laki-laki dari ibu pengantin perempuan

³³ Datuk Usman. *Hukum Adat*. Fakultas Hukum USU, halaman, 47

- d. *Perbibin*, diberikan kepada saudara perempuan dari pengantin perempuan dan saudara perempuan yang sudah kawin dari pengantin perempuan
 - e. *Perkembaraen / sabai*, diberikan kepada anak beru dari orang tua pengantin perempuan
 - f. *Perkempun*, diberikan kepada saudara laki-laki (mama) ibu dari ibu nenek pengantin perempuan
 - g. *Tingkah Danggulen*, diberikan kepada penghulu rumah adat
 - h. *Pengelului*, diberikan kepada kepala kampung kedua pihak
3. *Tinepet* : pada umumnya diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada orang tua si perempuan untuk membantu pesta perkawinan.

Di samping itu guna menentukan besar kecilnya *Unjuken* serta pelaksanaan pesta perkawinan (gantang = tumba) harus terlebih dahulu di musyawarahkan dalam adat yang dihadiri oleh *Kalimbubu*, *Sembuyak* dan *Anak Beru*, yang ketiga-tiganya ini disebut dengan istilah *Sangkep Ngeluh*, *Kalimbubu* adalah pihak keluarga yang menyerahkan anak gadis, *kalimbubu* terbagi:³⁴

- 1. *Kalimbubu Benana / kalimbubu tanah*: yaitu turunan yang tertua dari orang yang pertama sekali membuka kampung. Orang ini disebut penghulu ikutan
- 2. *Puang Kalimbubu* : kalimbubu dari kalimbubu
- 3. *Kalimbubu simajekken diliken* : yaitu kalimbubu yang seharusnya dikawini anaknya (*Impal*) tetapi tidak dikawini.

³⁴*Ibid*, halaman 48

Sembuyak atau *senina* : *sembuyak* berasal dari kata : Se (satu) Embuyak (perut), jadi *sembuyak* adalah orang-orang bersaudara kandung atau seketurunan menurut ibu (satu *bere-bere*). *Senina* : Se (satu) nina (nenek), jadi *senina* adalah *anak beru* : orang yang menerima anak gadis (yang mengawini anak gadis seseorang). *Anak beru* terdiri dari:³⁵

- a. *Anak beru tua* : orang yang pertama sekali mengambil anak gadis dari marga tertentu
- b. *Anak bere cekoh baka tutup / anak beru I pupus*: anak laki-laki dari saudara perempuan dari ayah si gadis
- c. *Anak beru langkip*: anak laki-laki lain yang mengawini anak gadis si ayah
- d. *Anak beru menteri*: anak beru dari anak beru
- e. *Anak beru singerana*: anak beru yang biasanya diambil dari anak beru tua yang berbicara yang fungsinya mewakili seluruh anak beru
- f. *Anak beru tanah*: anak beru yang bersama-sama dengan kalimbubu membuka satu kampung.

Mengenai masalah harta, apabila perceraian telah dianggap sah, maka harta pusaka berupa harta bawaan dari suami maupun istri, menjadi hak nya kembali tanpa di bagi-bagi. Karena harta pusaka atau harta bawaan, itu ada dan diperoleh sebelum terjadi perkawinan. Harta yang dapat dibagi hanya harta bersama yang diperoleh sesudah perkawinan yang dapat dibagi dua menjadi hak

³⁵*Ibid*

suami dan istri. Setelah terjadi perceraian maka kedudukan pembagian warisan diatur sebagai berikut:³⁶

- a. Harta pusaka. Yaitu harta yang sudah dibawa atau dimiliki sebelum melakukan perkawinan, maka harta ini tetap kembali padanya setelah terjadi perceraian.
- b. Harta hasil pencaharian. Yaitu harta yang dicari atau dihasilkan setelah melakukan perkawinan, atau biasa disebut dengan harta pencaharian bersama. Dan harta pencaharian ini akan dibagi apabila terjadi perceraian.
- c. Harta bawaan istri sebelum terjadi perkawinan akan tetap menjadi miliknya apabila terjadi perceraian.

Sebenarnya, di dalam perkawinan *Impal* tidak ada kata cerai, maka dampak tidak ada kata cerai adalah status “*digantung*” (cerai tidak, rujuk juga tidak) oleh suami atau bapak si anak, tetapi anak dan istri tetap mendapatkan haknya, hanya saja istri tidak mendapatkan hak secara batin lagi dari suaminya. Istri yang tidak diceraikan, tetap akan dianggap keluarga oleh keluarga suaminya, dan anak akan tetap mendapat harta warisan apabila ayahnya meninggal. Tetapi kebanyakan masyarakat Karo di Desa Budaya Lingga, yang melakukan perkawinan *Impal* jarang tidak mendaftarkan perkawinannya ke catatan sipil, tetapi hanya mendapatkan surat kawin adat dari Kepala Desa di Desa Budaya Lingga, karena itu jugalah maka yang melakukan perkawinan *Impal* tidak mengenal kata cerai melainkan hanya pisah. Namun, apabila sudah tidak cocok

³⁶ Wawancara kepada Bapak Tresek Ginting sebagai Kepala Adat Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe mengenai Adat Karo, 15 Februari 2019

lagi, sebagian orang memilih untuk berpisah, dan mengurus nya ke pengadilan meskipun keluarga besar tidak menyetujui perceraian tersebut. Karena, apabila perceraian tidak diurus ke pengadilan (cerai adat), maka si istri tidak dapat menikah lagi.

Selain itu, dampak bagi perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan ke catatan sipil/ lembaga Kantor Urusan Agama, maka dampak terhadap istri yaitu status istri apabila ingin menikah lagi tetapi masih berstatus istri orang, tetapi dalam perkawinan *Impal* ini, istri boleh menikah lagi tetapi harus mendapat izin dari suaminya, untuk status anak tergantung kesepakatan bersama.³⁷

B. Penyelesaian Perceraian Pada Perkawinan *Impal* Menurut Adat Karo Di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe

Putusnya suatu hubungan perkawinan dalam hal ini dikatakan perceraian, terutama di dalam masyarakat adat Karo di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe sangatlah pantang dan hal yang tabu sejak zaman nenek moyang mereka. Karena alasan tersebut inilah sangat jarang terjadi perceraian di masyarakat adat Karo terutama di Desa Budaya Lingga terutama bagi yang menikah *Impal*, dan sebisa mungkin masyarakat menghindari yang namanya perceraian. Proses penyelesaian perceraian pada perkawinan *Impal* menurut adat Karo di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe, ada dua cara, yaitu:³⁸

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

1. Boleh Cerai (Pengadilan)

Dikatakan boleh cerai apabila kedua belah pihak keluarga setuju akan perceraian tersebut. Boleh cerai ini di hadiri oleh kedua pihak dengan mengadakan acara yang biasa disebut *Sipulihen* (saling mengembalikan). Dikatakan saling mengembalikan maksudnya adalah, pihak suami maupun pihak istri, saling mengembalikan pasangan ke keluarganya masing-masing secara baik-baik. Setelah acara ini selesai, pasangan suami istri baru bisa dikatakan sirang (pisah). Maka perceraian itu bisa dilakukan atas persetujuan keluarga kedua belah pihak. Masyarakat di Desa Budaya Lingga, sangat menjunjung tinggi aturan adat yang ada. Apabila ada pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian, maka pihak keluarga akan berusaha keras untuk dapat mendamaikan mereka lagi. Tapi sebelum hal itu terjadi, sebisa mungkin mereka membicarakan masalah dan mencari jalan keluarnya agar masalah tersebut tidak semakin rumit yang bahkan akan menjadi alasan kuat mereka untuk tetap bercerai. Dan biasanya pihak keluarga tidak akan mau merundingkan masalah apabila suami/istri ingin bercerai. Keluarga akan ikut merundingkan apabila mereka ingin di rujukkan kembali. Kebiasaan adat istiadat masyarakat Karo mengenai masalah perceraian sangatlah tertutup dari khalayak umum karena perceraian merupakan hal yang sangat tabu. Bagi orang Karo yang menikah bukan dengan *Impal* nya, dibenarkan cerai meskipun proses yang mereka lalui juga sangat alot, terlebih lagi apabila mereka sudah

memiliki anak. Apabila jalan keluar yang harus ditempuh hanyalah sebuah perceraian, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengadakan perembukan atau musyawarah dengan mengumpulkan *tutur sapuluhsada* (golongan sebelas). Jadi, di dalam musyawarah selain suami istri, ada juga pihak keluarga yang hadir, diantaranya adalah ayah ibu masing-masing dari pihak suami maupun pihak istri (bermusyawarah/*Runggun*), mengumpulkan *tutur sapuluhsada*:

- a) *Puang kalimbubu*
- b) *Kalimbubu*
- c) *Sembuyak*
- d) *Senina*
- e) *Senina sepermaen*
- f) *Senina separibanen*
- g) *Senina sendalanen*
- h) *Senina sipengalon*
- i) *Anak beru*
- j) *Anak beru menteri*
- k) *Anak beru singukiri*

Ketua adat setempat yang dulu ikut serta dalam proses perkawinan mereka, mereka membicarakan bagaimana solusi yang tepat bagi masalah yang dialami oleh anak mereka. Namun, apabila tidak ada jalan keluar atas dilakukannya mediasi tersebut atau tidak ada titik terang atas permasalahan tersebut, maka proses selanjutnya adalah pengembalian (*sipulihen*) uang jujur (*unjuken*), harta

gono-gini, serta membicarakan tentang biaya nafkah terhadap anak, siapa yang akan mengasuh anak, lalu setelah sepakat maka mereka bisa dikatakan pisah (*sirang*). Tetapi ini hanya dilakukan oleh mereka yang menikah bukan dengan *Impal* nya. Bagi mereka yang menikah *Impal*, istilah boleh cerai tidak dikenal sejak zaman nenek moyang hingga sekarang tetap dipertahankan, namun apabila tetap terjadi, itupun dikarenakan alasan yang memang kuat untuk dilakukannya perceraian.

2. Tidak Boleh Cerai (Musyawarah)

Dalam pelaksanaan perkawinan *Impal*, tidak dikenal yang namanya perceraian (*Mulih*). Dikatakan tidak ada kata cerai karena mereka sudah berkerabat dekat sebelum terjadinya perkawinan. Dan apabila mereka sepakat melakukan perkawinan *Impal*, maka sama saja mereka setuju untuk tidak ada kata perceraian setelah melakukan perkawinan *Impal*. Karena di dalam adat istiadat Karo, apabila terjadi perkawinan *Impal*, maka tidak ada kata cerai. Pihak keluarga tidak mau tahu atau ikut campur apabila ada pasangan suami istri yang ingin cerai, tetapi apabila mereka meminta untuk dirujuk, maka keluarga dari kedua belah pihak akan mengumpulkan keluarga besar untuk membicarakan cara merujuk mereka kembali.

Dalam kehidupan berumah tangga, pasti selalu ada ketidak sesuaian atau ketidak cocokan dalam berpendapat demikian juga bagi masyarakat adat Karo. Perceraian yang terjadi juga karena banyak sebab, diantaranya adalah karena

tidak ada lagi persesuaian antara suami dan istri. Bagi masyarakat adat Karo, apabila pihak keluarga mendengar adanya percekocokan diantara pasangan suami istri, maka pihak keluarga akan selalu memberikan saran agar mereka dapat rukun kembali seperti sedia kala. Namun apabila usaha dan upaya yang dilakukan kerabat tidak juga membuahkan hasil, maka pihak keluarga akan memusyawarahkan dengan penghulu yang dulu ikut menangani proses perkawinan mereka.³⁹

Faktor tidak dikenalnya cerai di dalam masyarakat Karo yang melakukan perkawinan *Impal*, karena sebelum mereka melakukan perkawinan, mereka sudah terhubung darah sebagai saudara, karena menikah *Impal* adalah menikahi anak dari paman kita sendiri. Alasan seperti inilah yang membuat keluarga besar enggan membicarakan perceraian atau enggan menyelesaikan masalah mereka apabila mereka ingin bercerai.⁴⁰

Apabila mereka tetap ingin melakukan perceraian, maka ada konsekuensi yang akan mereka tanggung, diantaranya adalah konsekuensi terhadap keluarga, dan lingkungan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Budaya Lingga, ada terjadi perceraian pada perkawinan *Impal*, pada akhirnya keluarga yang dulu nya sangat dekat bahkan sebelum terjadi perkawinan menjadi bermusuhan, seakan mereka juga ikut berpisah, sama seperti pasangan suami istri yang bercerai.⁴¹

Mengenai konsekuensi di lingkungan masyarakat, apabila ada yang bercerai pada perkawinan *Impal*, maka pasangan suami atau istri tersebut

³⁹ Wawancara kepada Bapak Tresek Ginting sebagai Kepala Adat Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe mengenai Adat Karo, 15 Februari 2019

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

dianggap tidak layak lagi dijadikan menantu apabila mereka ingin menikah lagi. Karena status sosial mereka sudah dinilai buruk dengan melanggar aturan adat yaitu bercerai. Karena perceraian bagi masyarakat Karo sangatlah pantang atau bahkan diharamkan dari sejak zaman nenek moyang, kecuali bercerai yang memang demi kebaikan bagi suami atau istri dan bagi keluarga, seperti yang sudah saya singgung diatas, misalnya adalah karena narkoba atau karena kekerasan dalam rumah tangga, berzinah dan sebagainya.⁴²

Seperti yang sudah saya jelaskan diatas, bahwa sebelum musyawarah dilakukan, para keluarga kedua belah pihak harus mencari hari yang baik untuk membicarakan bagaimana kelanjutan dan solusi dari permasalahan pasangan yang ingin bercerai. Yang mereka bicarakan pada saat musyawarah (*Runggun*) adat yang dihadiri oleh *tutur sapuluhsada, Puang kalimbubu, Kalimbubu, Sembuyak, Senina, Senina sepermaen, Senina separibanen, Senina sendalanen, Senina sipengalon, Anak beru, Anak beru menteri, Anak beru singukiri*. Musyawarah ini biasanya membicarakan jalan keluar terbaik bagi suami istri yang ingin bercerai, terutama bagi keluarga yang menikah *Impal*.⁴³

Runggun ini dilakukan disuatu tempat yang mana tidak dirumah pihak laki-laki maupun pihak perempuan, melainkan disuatu tempat yang sakral, yang sering dilakukan rapat adat, atau biasa disebut *jambur*, namun *jambur* yang tertutup. *Runggun* merupakan upaya atau jalan terakhir bagi keluarga untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena apabila memang rumah tangga tersebut sudah tidak bisa lagi dirujuk atau dimediasikan, maka pihak

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*

keluarga tidak ingin lama-lama dalam menyelesaikan masalah yang ada, maka dari itu mereka langsung melaksanakan *runggun* untuk segera menyelesaikan perselisihan yang ada. Namun, meskipun mereka ingin segera menyelesaikan masalah yang ada, tetap saja mereka tidak mengizinkan atau setuju atas kemauan suami atau istri untuk bercerai, karena bagi mereka sangat pantang, dan bagi nenek moyang mereka itu adalah hal yang paling dibenci nya bahkan sampai mengharamkan perceraian, terutama bagi yang menikah *Impal*.⁴⁴

Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, kedua belah keluarga harus berkumpul terlebih dahulu untuk menentukan hari yang baik dan tepat untuk membicarakan permasalahan ini yang diwakili oleh keluarga yang dituakan. Setelah kedua belah keluarga telah berkumpul, dan telah membicarakan (memusyawarahkan) namun tidak membuahkan hasil, maka pihak keluarga memberikan waktu bagi suami dan istri untuk bermediasi (rujuk). Tetapi, apabila sudah diberi waktu untuk menyelesaikan namun tidak juga membuahkan hasil, maka kedua keluarga sepakat melakukan *runggun* (musyawarah) adat yang dihadiri oleh *Puang kalimbubu, Kalimbubu, Sembuyak, Senina, Senina sepermaen, Senina separibanen, Senina sendalanen, Senina sipengalon, Anak beru, Anak beru menteri, Anak beru singukiri*. Musyawarah (*runggun*) tersebut bertujuan untuk mencari jalan keluar yang terbaik yang bisa dicapai yang tujuannya adalah untuk menyatukan mereka kembali yang menikah *Impal*.⁴⁵

Meskipun mereka tetap ingin bercerai setelah *runggun* ini, keluarga tetap tidak mengizinkan mereka untuk bercerai, karena sebelum terjadi perkawinan

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*

mereka sudah terikat oleh hubungan kekerabatan, dengan alasan inilah maka pihak keluarga baik dari pihak istri maupun pihak suami tidak menginginkan adanya perceraian. Dengan demikian, rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, itu berstatus gantung, cerai tidak, rujuk juga tidak, dan biasanya suami menikah lagi tanpa menceraikan istri pertamanya. Tetapi keluarga pihak suami tetap melindungi istri pertama, maksud dari melindungi adalah si istri tetap mendapatkan hak-haknya berdasarkan adat dari pihak keluarga suaminya, misalnya apabila ada acara keluarga maka istri tetap diundang dan dianggap seperti tidak ada terjadi masalah. Dan ini merupakan point-point penting yang harus dilakukan setelah di lakukannya *runggun*. Maka kedua belah pihak baik istri maupun suami harus mengikuti dan melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut.⁴⁶

Setelah diadakan nya *runggun*, apabila suami atau istri tetap bersikeras ingin melakukan perceraian, maka mereka harus mengikuti aturan adat Karo yang berlaku seperti:⁴⁷

- a. Pengembalian uang jujur (*Unjuken*), membagi harta penghasilan bersama, kemudian merembukkan dengan siapa anak akan tinggal. Kemudian perceraian dianggap sah oleh musyawarah kerabat tadi, maka si suami menjadi duda dan si istri menjadi janda. Setelah terjadi perceraian tersebut maka kedudukan pembagian warisan diatur sebagai berikut: harta pusaka milik suami mnejadi miliknya kembali

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*

- b. Harta benda yang di hasilkan secara bersama, harta benda pencaharian bersama selama perkawinan dibagi menurut keadaannya, dengan hal ini maka berdasarkan alasan-alasan terjadinya perceraian
- c. Harta bawaan istri sebelum terjadi perkawinan maka menjadi miliknya kembali.

Perceraian juga ada terjadi karena salah seorang mengalami kematian (meninggal dunia). Bagi seorang suami yang meninggal dunia, maka istri berhak berumah tangga dengan orang lain (bukan *gancih abu*), maka ia terlebih dahulu meminta cerai kepada keluarga almarhum suaminya sebelum melakukan perkawinan lagi, dan biasanya dalam hal ini, dia mengalah dalam hak pembagian harta pencaharian bersama. Namun apabila yang meninggal adalah istri, meskipun suami melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain, ia tidak perlu bercerai kepada keluarga almarhum istrinya, namun sangat diupayakan supaya suami menikah dengan kerabat almarhum istrinya supaya hubungan kekeluargaan tetap dekat (*gancih abu*).⁴⁸

Dengan demikian, kemudian timbullah pertanyaan, jika demikian seperti yang sudah dijelaskan diatas bagaimana nasib rumah tangga mereka yang sudah tidak cocok lagi antara hubungan suami istri tersebut, maka nasib rumah tangga mereka adalah berstatus gantung, cerai tidak rujuk juga tidak. Apabila di dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan antara pasangan suami istri yang menikah *Impal*, maka pilihan mereka hanya ada dua:⁴⁹

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹*Ibid*

- a. Status Gantung, yaitu pasangan suami istri yang ingin bercerai, tetapi pihak keluarga tidak ingin membicarakan masalah perceraian yang mereka maksud terutama bagi pasangan suami istri yang menikahn *Impal*.
- b. Apabila terjadi kematian istri, maka sangat diupayakan agar suami menikah secara *Gancih Abu* atau ganti tikar terhadap kerabat dekat si istri. *Guncih abu* adalah kedudukan seorang istri yang telah meninggal dunia, digantikan oleh adik atau kakak perempuannya. Tujuannya adalah untuk mendidik anak dari kakak atau adiknya. Apabila si istri tidak memiliki adik atau kakak, maka akan dicarikan saudara wanita yang lain yang masih satu saudara dengan si istri.

Menurut masyarakat adat Karo, orang yang melakukan perkawinan dengan *Impal* , oleh karena itu, maka bagi masyarakat adat Karo yang melakukan perkawinan *Impal* tidak mengenal perceraian. Karena apabila terjadi perceraian pada perkawinan *Impal* maka sangat sulit untuk mendamaikan kembali. Karena apabila anak mereka diceraikan dengan alasan yang tidak masuk akal atau tidak pantas, atau cerai hidup maka pihak keluarga akan sangat sulit untuk mengeluarkan kata damai, maka dari itu orang yang melakukan perkawinan *Impal* tidak mengenal cerai, yang mereka tahu apabila yang melakukan perkawinan *Impal* bercerai, yaitu cerai karena adanya kematian atau maut yang memisahkan mereka, bukan cerai hidup.⁵⁰

⁵⁰*Ibid*

Jadi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat Karo khususnya di Desa Budaya Lingga dalam perkawinan *Impal* kata perceraian tidaklah ada, bahkan tidak pernah mendaftarkan perceraian tersebut ke Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Agama. Karena masyarakat adat Karo mengenai kekerabatan sangatlah erat dan sekalipun terjadi perceraian di dalam perkawinan *Impal* itu tidak akan sampai ke ranah pengadilan melainkan status perkawinannya dikaburkan atau dihapuskan oleh masyarakat setempat (dianggap tidak pernah ada).⁵¹

Perceraian pada perkawinan *Impal* pada masa dahulu dan kini sangatlah berbeda, dikatakan berbeda karena pada zaman dahulu tidak ada yang melakukan perceraian apabila mereka melakukan perkawinan dengan *Impal* nya, namun kenyataannya, pada masa kini, sudah ada yang melakukan perceraian terhadap perkawinan *Impal* di Desa Budaya Lingga, terlebih lagi mengingat perkembangan zaman masa kini yang semakin modern, maka bisa saja perceraian terhadap perkawinan *Impal* akan semakin banyak.

C. Akibat Hukum Perkawinan *Impal* Ditinjau Dari Hukum Positif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Akibat Hukum Perceraian pada Perkawinan *Impal* (Sepupu), ketika dilakukan perkawinan tersebut secara Adat Karo hingga tidak melakukan pencatatan perkawinan tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil.

⁵¹*Ibid*

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dan wajib didapatkan jawabannya mengenai kejelasan status pernikahan, hak istri dan hak anak. Jika dilihat dari sisi kepastian hukum terhadap subyek hukum yang tidak melakukan suatu hal sesuai dengan aturan hukum.

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu pertama, akibat dari hubungan suami istri; kedua, akibat terhadap harta benda perkawinan; ketiga, akibat terhadap anak yang dilahirkan.⁵²

Mengenai pembuktian status perkawinan berdasarkan Pasal 100 KUHPerdara dikatakan bahwa “adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dilakukan dalam register-register catatan, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut”.⁵³

Pencatatan perkawinan menjadi penting bagi keabsahan perkawinan, selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami, isteri, dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup dan lain sebagainya.⁵⁴

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Bab I tentang Dasar Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

⁵² Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: Halaman 44

⁵³ *Ibid*, Halaman 34

⁵⁴ Liky Faizal. *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*. Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung : halaman 58.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas menunjukkan wajibnya dicatatkan suatu perkawinan untuk dapat dikatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum Indonesia dan dapat menimbulkan hak-hak karena adanya perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum.

Menurut R. Soeroso dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum”, peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum dan perbuatan serta tingkah laku subyek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subyek hukum atau karena subyek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.⁵⁵

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*torespect*) , dilindungi (*toprotect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan Pasal 28 J ayat (1): “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib masyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Dengan demikian perlu disadari bahwa didalam hak-hak konstitusional tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain, sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh

⁵⁵ R. Soeroso. *Op.Cit*, halaman 251

negara tersebut dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang. Di dalam Al-Qur'an Surah Al-ahzab ayat 50 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ
وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu.” (QS. Al-Ahzab: 50

Pengaturan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J UUD 1945 pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar

pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain.

Menurut Undang-undang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

1. Tertib administrasi perkawinan
2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak.
3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan lain-lain.

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri dan anak.

Dalam menganalisis permasalahan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak bisa ditolak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat. Untuk itu perlu diperiksa apakah perkawinan yang tidak

dicatatkan itu dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan yang disembunyikan.⁵⁶

Padahal anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (*rights of the child*) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi. Anak dari relasi perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, atau tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir tidak dalam hubungan perkawinan sah atau non-marital child), namun anak tetap otentik sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang setara (*equality on the rights of the child*).

Apapun kondisi relasi perkawinan atau hambatan yuridis dalam perkawinan orangtuanya, tidak absah dibebankan dampaknya diturunkan kepada anak. Selain itu, anak mempunyai hak atas tanggungjawab orangtuanya, walaupun akibat dari perkawinan tidak dicatatkan, bahkan non marital child sekalipun.

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata disebabkan ikatan perkawinan pun demikian tanggungjawab dan kewajiban Negara memenuhi, melindungi, memajukan, penegakan hak asasi manusia yang direalisasikan kepada setiap anak.

Hak anak itu otentik melekat pada setiap anak. Hak anak merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri. Tidak bertanggungjawab jika hambatan yuridis atas status legal perkawinan orangtuanya mengganjal realisasi hak-hak anak.

Hak anak adalah “anugerah” atau otorisasi yang otentik diberikan kepada setiap anak (*every child*), dan atas semua hak-hak termasuk hak privatnya - yang

⁵⁶ Muhammad Joni. “Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dampaknya pada Anak dalam Jurnal Tim Ahli Bidang Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Vol 12 No. 2 Juli 2013. halaman 245

sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak. Tanpa menoleh status hukum dari perkawinan yang melekat pada orangtuanya.

John Gray dalam buku “*Children are from Heaven*” menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Asas atau prinsip non discrimination ini berkelindan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam memahami, membedah dan membangun hukum. Dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak sudah menegaskan prinsip *the best interest of the child* sebagai pertimbangan paling puncak (*paramount consideration*).

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia (*child's rights are human rights*).

Hak anak itu otentik melekat pada setiap anak. Hak anak merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri. Tidak bertanggungjawab jika hambatan yuridis atas status legal perkawinan orangtua mengganjal realisasi hak-hak anak.

Hak anak adalah “anugerah” atau otorisasi yang otentik diberikan kepada setiap anak (*every child*) dan atas semua hak-hak termasuk hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak. Tanpa menoleh status hukum dari perkawinan yang melekat pada orangtuanya.

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

Hal-hal yang dimaksud diatas agar hak-hak suami, isteri dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 12 UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

Pencatatan perkawinan sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan. Berkaitan dengan kesahan perkawinan tersebut, terhadap perbedaan pendapat dimana disatu pihak menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan pencatatan atas perkawinan sedangkan di pihak yang lain menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah memenuhi ketentuan agama.

Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang dicatatkan akan lebih baik daripada perkawinan yang tidak dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Budaya Lingga mengenai Akibat Hukum Perceraian pada Perkawinan *Impal* menurut adat Karo dan didapatkan informasi dari narasumber bernama bapak Tresek Ginting sebagai Kepala Adat di desa tersebut, bahwasannya orang-orang yang melakukan perkawinan *Impal* dilakukan berdasarkan cara adat Karo. Cara adat Karo yang digunakan yaitu:⁵⁷

1. Mengumpulkan *tutur sapuluhsada*
 - a. *Puang kalimbubu* : sekelompok yang berasal dari kalimbubu atau perkempun dari ibu
 - b. *Kalimbubu* : sekelompok marga (saudara laki-laki) dari istri, ibu, nenek, istri anak, dan istri saudara (laki-laki).
 - c. *Sembuyak* : orang-orang yang bersaudara (satu ayah, ibu)
 - d. *Senina* : bersaudara karena 1 marga
 - e. *Senina sepemerren*: orang-orang yang bersaudara karena istrinya bersaudara

⁵⁷ Wawancara kepada Bapak Tresek Ginting sebagai Kepala Adat Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe mengenai Adat Karo, 25 Februari 2019

- f. *Senina separibanen*: orang-orang yang bersaudara karena istri mereka bersaudara
 - g. *Senina sendalanen*: seorang laki-laki yang mengawini sepupu dekat (*Impal*)
 - h. *Senina sepengalon* : anak perempuan yang kawin dengan pria yang saudaranya mengambil istri dari marga tersebut
 - i. *Anak beru* : anak perempuan yang mengambil istri dari keluarga / marga tertentu
 - j. *Anak beru menteri*: anak beru dari anak beru
 - k. *Anak beru singukiri* : anak beru dari anak menteri
2. Musyawarah pihak yang mengawini (*si empo*)
- a. *Gelar bapa si mupus* (nama ayah kandung/nama kakek dari ayah)
 - b. *Bapana / sipesereken*(nama ayah kandung)
 - c. *Senina* adalah mereka yang bersaudara karena semarga
 - d. *Anak beru singerana* adalah anak beru tanah yang mendapat penghormatan sebagai generasi membuka kampung
 - e. *Anak beru cekoh baka* adalah anak beru yang secara langsung dapat mengetahui segala sesuatu di dalam keluarga kalimbubunya.
 - f. *Anak beru langkip* adalah yang mengawini anak perempuan satu keluarga
3. Musyawarah pihak yang dikawini (*si sereh*)
- a. *Gelar bapa si mupus* (nama ayah kandung / nama kakek dari ayah)
 - b. *Bapana / sipesereken* adalah nama ayah kandung

- c. *Senina* adalah mereka yang bersaudara karena semarga
 - d. *Anak beru singerana* adalah anak beru tanah yang mendapat penghormatan sebagai generasi membuka kampung
 - e. *Anak beru cekoh baka* adalah anak beru yang secara langsung dapat mengetahui segala sesuatu di dalam keluarga kalimbubunya.
 - f. *Anak beru langkip* adalah yang mengawini anak perempuan satu keluarga
 - g. *Kalimbubu* : saudara laki-laki dari istri, ibu, nenek, dan istri dari saudara laki-laki
4. Tahapan prosesi
- a. *Nungkuni* (perkenalan kedua keluarga yang akan menikah sekaligus menyampaikan kepada “*anak beru*” untuk menentukan hari yang baik untuk pelaksanaan “*Mbaba Belo Selambar*”
 - b. *Mbaba Belo Selambar* (membawa selemba daun sirih) adalah suatu upacara untuk meminang seorang gadis dan menanyakan kesediaan si gadis dan orangtuanya beserta seluruh keluarga terdekat yang sudah memiliki peranannya masing-masing berdasarkan adat Karo.
 - c. *Nganting manuk* adalah musyawarah adat antara keluarga pengantin pria dan pengantian wanita guna membicarakan masalah pesta dan uang mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan

- d. *Pasu-pasu / nikah* adalah perkawinan *Impal* dalam suku Karo dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari adat. Maka prosesi adat dilakukan atau dilangsungkan perkawinan yang dikawinkan oleh ketua adat terlebih dahulu.

Setelah melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan adat Karo, maka mengenai hal administrasi terhadap perkawinan tersebut yaitu akan dikeluarkan surat kawin secara adat dari Kepala Desa Budaya Lingga, dan selanjutnya diserahkan kepada yang melakukan perkawinan *Impal* mengenai dicatatkan atau tidak ke kantor catatan sipil.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya tidak semua orang yang melakukan perkawinan *Impal* mencatatkan perkawinannya ke kantor catatan sipil walaupun telah memiliki surat kawin secara adat dari Kepala Desa, dengan tidak di catatkannya, maka hal itu menimbulkan beberapa dampak atau akibat hukum dari perbuatan tersebut, seperti apabila terjadi sengketa maka Negara tidak dapat melindungi. Karena warga Negara yang baik adalah warga Negara yang mengikuti aturan hukum yang berlaku, meskipun aturan adat juga dibenarkan.

Dilihat dari sisi ketika perkawinan yang dilakukan secara Adat Karo dan tidak dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil jika ingin melakukan cerai maka dampaknya dilihat dari perspektif Hukum Positif yaitu:

- 1) Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak-anak serta terhadap harta kekayaannya.

- 2) Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat berlindung yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, perngharapan dan lain-lain. Jika suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- 3) Dampak terhadap harta kekayaan yaitu apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut.

Terhadap ketentuan yang memuat didalam Undang-undang Perkawinan lebih lanjut menyebutkan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

⁵⁸ Diana Lusyanti. 2014. *Makna Pernikahan dan Perceraian di Masyarakat : Studi Kasus Penyebab Perceraian di Masyarakat Raga Mukti , Tajurhalang Bogor*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, halaman 13

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak akan ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga.

Maka dengan adanya dampak dan sebab-sebab dapat terjadinya perceraian tersebut menimbulkan terbuktinya fungsi dari pencatatan perkawinan karena jika suatu perkawinan tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil maka secara hukum positif terhadap sengketa perceraian perkawinan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum positif yang berlaku.

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti Autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan, misalnya :

- a. Menentukan status anak yang lahir dari perkawinan antara pasangan tersebut
- b. Jika terjadi perceraian akta perkawinan yang digunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak di catatkan, meski secara agama dan kepercayaan dianggap sah namun perkawinan dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui dimata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan wasrisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi

perpisahan karena secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁵⁹

⁵⁹ Raymond Ginting. 2014. *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum : Universitas Udayana Bali, halaman 4

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat perceraian pada perkawinan *Impal* tidak ada kata cerai, maka dampak tidak ada kata cerai adalah status “*digantung*” (cerai tidak, rujuk juga tidak) oleh suami atau bapak si anak, tetapi anak dan istri tetap mendapatkan hak nya, hanya saja istri tidak mendapatkan hak secara batin lagi dari suaminya.
2. Proses penyelesaian perceraian pada perkawinan *Impal* menurut adat Karo di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe, ada dua cara, yaitu:
 - a. Boleh Cerai (Pengadilan)

Dikatakan boleh cerai apabila kedua belah pihak keluarga setuju akan perceraian tersebut. Boleh cerai ini di hadiri oleh kedua pihak dengan mengadakan acara yang biasa disebut *Sipulihen* (saling mengembalikan). Dikatakan saling mengembalikan maksudnya adalah, pihak suami maupun pihak istri, saling mengembalikan pasangan ke keluarganya masing-masing secara baik-baik.

- b. Tidak Boleh Cerai (Musyawarah)

Dalam pelaksanaan perkawinan *Impal*, tidak dikenal yang namanya perceraian (*Mulih*). Dikatakan tidak ada kata cerai karena mereka sudah berkerabat dekat sebelum terjadinya perkawinan.

3. Akibat hukum perceraian pada perkawinan impal yaitu sangat berdampak buruk sebelum adanya perceraian saja ada banyak perkawinan impal yang tidak dicatatkan secara hukum sehingga menimbulkan tidak adanya akibat hukum dari pernikahan tersebut secara hukum positif. Maka semakin sulit jika ada perceraian karena menyangkut tentang hal hak anak dan kejelasan status yang disandang.

B. Saran

1. Seharusnya, meskipun kita melakukan perkawinan dengan kerabat (*Impal*), apabila bercerai harus diurus ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, agar status seorang istri yang diceraikan dari perkawinan *Impal* menjadi jelas.
2. Seharusnya hukum adat dalam proses penyelesaian perceraian pada perkawinan *Impal* haruslah lebih tegas, karena proses tersebut menentukan status suatu hubungan, baik di dalam hubungan perkawinannya, maupun status suami atau istri.
3. Perkawinan impal yang dilakukan secara adat karo seharusnya dapat juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti Mirsa. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- , 2019. *Hukum Adat di Indonesia*. Medan : Pustaka Prima.
- Bangun Roberto. 1989. *Mengenal Orang Karo*. Jakarta.
- Hakim Siagian Abdul. 2015. *Hukum Perdata*. Medan.
- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Sadi Muhammad . 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Samosir Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung : CV Nuansa Aulia.
- Setiady Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto Soerjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soeroso R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono Bambang. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utomo Laksanto. 2017. *Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Wignjodipoero Soerojo.1988. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Bandung: Inti Indayu Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Datuk Usman. *Diktat Hukum Adat*. Fakultas Hukum USU.

Diana Lusyanti. 2014. *Makna Pernikahan dan Perceraian di Masyarakat : Studi Kasus Penyebab Perceraian di Masyarakat Raga Mukti , Tajurhalang Bogor*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Liky Faizal. *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*. Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung (karya ilmiah).

Muhammad Joni. “*Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dampaknya pada Anak dalam Jurnal Tim Ahli Bidang Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia*.” Vol 12 No. 2 Juli 2013.

Raymond Ginting. 2014. *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum : Universitas Udayana Bali.

D. Internet

Ihya Addini Islami. *Bercerai Itu Positif*.
<http://pahatankata.wordpress.com/2012/12/16/bercerai-itu-positif-lho/>
diakses pada tanggal 11 Maret 2019 pada pukul 08.00 WIB

Indra Ketaren. *Karo Adalah Suku Berdiri Sendiri*.
<http://sorasirulo.com/2013/05/13/karo-adalah-suku-berdiri-sendiri/>
diakses pada tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 16.00 WIB



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RINA TRIAMITA SAFARI
NPM : 1506200500
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PADA PERKAWINAN IMPAL MENURUT ADAT KARO (Studi di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe)
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/1 - 2019	Bab II diperbaiki sesuai judul, judul ditambahkan, daftar pustaka, judul dirubah	
28/2 - 2019	pengubahan Skripsi	
7/3 - 2019	Bab II, Bab III cari bahan urum cara	
9/3 - 2019	Tambah buku di bab III kesimpulan	
6/3 - 2019	Bab III, B. bahan kutang	
11/3 - 2019	Kutipan buku baru	
12/3 - 2019	Pedak buku	
14/3 - 2019	Pedak buku lanjutan buku internet	
16/3 - 2019	Ace untuk di riji dan di perbaiki	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)